


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN AMUNISI**

**(Studi Putusan No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska)**



**Disusun oleh:**

**Adilla Prasetyo Wibowo**

**NIM. E 0004062**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 15 Februari 2012**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.**  
**NIP 194712311975031001**

**Pembimbing II**

**Budi Setyanto, S.H., M.H.**  
**NIP 19570610 198601 001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN AMUNISI**

**(Studi Putusan No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska)**

Oleh :

**Adilla Prasetyo Wibowo**  
**NIM. E 0004062**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : **Senin**  
Tanggal : **03 April 2012**

**DEWAN PENGUJI**


1. Sabar Slamet, S.H., M.H.  
**Ketua**

2. Budi Setyanto, S.H., M.H.  
**Sekretaris**

3. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. :  
**Anggota**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum**

**NIP.195702031985032001**

**PERNYATAAN**

Nama : Adilla Prasetyo Wibowo

NIM : E0004062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilikan Senjata Api Dan Bahan Peledak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 24 Februari 2012

Yang membuat pernyataan


Adilla Prasetyo Wibowo

NIM. E0004062

## PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT atas anugerah-Nya yang tidak pernah putus.
- Ibunda tercinta yang telah berjuang keras dan tidak pernah bosan menghadapi kenalan penulis.
- Untuk orang yang senantiasa berada disampingku memberikan semangat.



## MOTTO

*Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.*

*~ Mahatma Gandhi ~*

*Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.*

*~ Sydney Harris ~*

*Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.*

*~ Aldus Huxley ~*

*Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.*

*~ Confucius ~*

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.*

*~ Thomas Alva Edison ~*

*Jika Anda tidak menemui masalah apapun, maka Anda tidak akan pernah yakin bahwa Anda berada di jalan yang salah.*

*~ Iwami Vivekananda ~*

*Semua orang berpikir untuk mengubah dunia.. Tapi tak satupun berpikir untuk merubah dirinya sendiri...*

*~ Leo Tolstoy ~*

*Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari; dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri.*

*~ Mary McCarthy ~*

## ABSTRAK

**Adilla Prasetyo Wibowo, 2012. ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIKAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK (Studi Putusan No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska). Fakultas Hukum UNS.**

Penulisan ini dilatarbelakangi maraknya kasus kepemilikan senjata api, amunisi, dan bahan peledak secara ilegal di masyarakat yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan dan kejahatan terorisme yang sedang marak dewasa ini. Beberapa diantaranya masuk pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan tentang kejahatan penyimpanan amunisi yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji dan menjawab pelaksanaan penyelesaian kejahatan penyimpanan amunisi di Pengadilan Negeri Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska. bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi; buku, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penulisan hukum ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian dan permasalahan diketahui bahwa pengaturan tentang penyimpanan amunisi terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak. Dalam kasus penyimpanan amunisi di Surakarta, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutus 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara pada pelaku berdasar Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk juga memperhatikan keresahan masyarakat yang timbul dari tindak pidana penyimpanan amunisi. Saran bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk lebih cerdas an tidak mudah terhasut pendapat dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

---

Kata kunci : Penyimpanan amunisi, Putusan hakim

## ABSTRACT

**Adilla Prasetyo Wibowo, 2012. ANALYSE DECISION OF JUDGE IN KNOCKING DOWN CRIME TO PERPETRATOR OF DOING AN INJUSTICE OWNERSHIP OF FIRE ARM AND EXPLOSIVE. (Study Decision No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska). Faculty of Law UNS.**

The writing is motivated rampant cases of possession of firearms, ammunition, and explosives are illegal in the community who then abused to commit crimes such as robbery, murder and terrorism crimes that are rampant today. Some of them entered the court to obtain legal certainty.

Legal research aims to examine and answer the question of regulation of the crimes contained in the ammunition storage Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1951 About Ownership Firearms and Explosives. In addition, this study also examines the implementation of the completion of the crime and said the storage of ammunition in the District Court of Surakarta.

This research is descriptive with the normative use of secondary data types. The primary legal materials in the study of law is the Court of Justice ruling No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska Surakarta. secondary legal materials in this paper include: books, electronics and other data relating to the issues under study. While the tertiary legal materials in the writing of this law is the Law Dictionary and Indonesian Dictionary.

The results and problems in mind that the settings on the storage of ammunition found in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1951 About Ownership Firearms and Explosives. In the case of storage of ammunition in Surakarta, Surakarta Court decided 2 (two) years 6 (six) months imprisonment on the offender based on the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951.

The author suggested that law enforcement officers to also pay attention to the grievances arising from the crime ammunition storage. Suggestions for the Indonesian people in general, for more intelligent is not easily provoked an opinion from a source that can not be accounted for

Keywords: ammunition storage, verdict

## Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIKAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK (Studi Putusan No.07/Pid.Sus/2011/PN.Ska)”**.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap dengan penulisan hukum ini akan timbul adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, memberantas kepemilikan senjata api dan bahan peledak secara ilegal yang semakin marak dewasa ini. Aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ke dalam putusan yang tepat.

Terwujudnya Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan segenap pihak, untuk itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. dan Bapak Budi Setyanto, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum ini yang telah dengan ikhlas dan sabar serta tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan arahan guna penyelesaian penulisan hukum ini.
4. Zeni Lutfiah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Para staf Pengadilan Negeri Tingkat 1A Surakarta yang telah memberikan izin dan data guna penyelesaian penulisan hukum ini.
7. Ibunda yang selalu memberi cinta kasih, perhatian, dorongan dan semangat serta restu yang tulus diberikan kepada penulis.
8. Febriani Setyaningrum atas semangat dan dorongannya.
9. Keluarga Besar Mbah Somo Martoyo yang ada di Delanggu, dan Keluarga Besar Budhe Triastuti Indarto yang ada di Jakarta Timur atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Teman-temanku yang selalu dalam satu perjuangan dan ada dalam suka duka di kampus hijau hitam tercinta di HMI Komisariat FH UNS.
11. Dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan-keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan senang hati demi perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Surakarta,      Februari 2012  
Penulis.

Adilla Prasetyo wibowo  
NIM. E0004062

## Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Abstrak .....	v
Persembahan .....	v
Motto .....	vi
Abstrak .....	vii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	11
a. Pengertian Hukum Pidana .....	11
b. Sumber Hukum Pidana .....	12
c. Fungsi Hukum Pidana .....	13
d. Tujuan Hukum Pidana .....	14
e. Pembagian Hukum Pidana.....	17
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	18

a.	Tindak Pidana.....	18
1)	Istilah Tindak Pidana.....	18
2)	Pengertian Tindak Pidana.....	21
3)	Unsur-unsur Tindak Pidana .....	25
4)	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
b.	Teori Pemidanaan .....	30
1)	Teori Absolut.....	30
2)	Teori Relatif dan Teori Tujuan.....	30
3)	Gabungan .....	31
c.	Jenis-jenis Pidana .....	31
3.	Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Jenis-jenis Senjata Api .....	32
a.	Pengertian Senjata Api.....	32
b.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.....	34
c.	Jenis-Jenis Senjata Api .....	35
B.	Kerangka Pemikiran .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Hasil Penelitian .....	40
1.	Identitas Terdakwa.....	40
2.	Kasus Posisi .....	40
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
4.	Tuntutan Jaksa Penuntut umum .....	44
5.	Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.....	45
B.	Pembahasan.....	47
1.	Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan amunisi pada putusan No.7/Pid.Aua/2011/PN.Ska.....	47

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan amunisi pada putusan No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska..... 52

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan..... 55  
B. Saran ..... 56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

